



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/ 2012/ PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUFRI Als. AMI Bin SULO.**
Tempat lahir : Mario, Kabupaten Sidrap.
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 15 Nopember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Nangka No. 27, Kelurahan Mario, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/

Penetapan dari :

- 1 Penyidik : tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 15 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 16 Januari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum : tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba : tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba : tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 28/ Pen.Pid/2012/PN.Msb. tanggal 28 Februari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-384/R.4.33/Euh.2/02/2012 tertanggal 28 Februari 2012 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 39/Pen.Pid/2012/PN.Msb. tertanggal 28 Februari 2012 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No : REG.PERK : PDM-14/MSB/Euh.2/02/2012, tanggal 8 Maret 2012;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalis, No. LAB. : 1487 / KNF / XII / 2011 dipersidangkan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jufri alias Ami bin Sulo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufri alias Ami bin Sulo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah sachet plastic warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2402 gram
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral (bong)
 - 1 (satu) buah botol kaca kecil (pires)
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau muda
 - 2 (dua) buah pipet warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan / permohonan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal tanggal 8 Maret 2012, No : REG.PERK : PDM-14/MSB/Euh.2/02/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa terdakwa Jufri als Ami bin Sulo pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di pinggir jalan Desa Baloli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang hendak membawa kendaraan mobil dan menempuh perjalanan jauh yaitu ke Bungku Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjemput buruh rumput laut yang akan dibawa ke Makassar. Bahwa sebelum melakukan perjalanan jauhnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Masjid Raya Rappang Kab. Sidrap, terdakwa melakukan pembelian shabu-shabu dari Tomy (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan cara awalnya terdakwalah yang menelepon Tomy yang sudah lama terdakwa kenal dan pernah bekerja bersama-sama sebagai supir mobil truk angkutan ekspedisi. Setelah itu datang seseorang dengan sepeda motor di tempat yang sudah dijanjikan (samping mesjid Raya Rappang) menemui terdakwa dan mengambil uang dari terdakwa untuk harga shabu-shabu yang dipesan. Tidak lama kemudian, datang lagi seseorang pengendara motor lain membawa shabu-shabu yang dipesan dan dibeli terdakwa/ selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Jln. Nangka Kelurahan Mario Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil dan melintasi Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, dimana terdakwa membawa pula (tiga) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah dibelinya dari Tomy. Ketika tiba di Desa Baloli yang masih termasuk wilayah Kecamatan Baebunta/ terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan lalu terdakwa pun turun disamping mobilnya tersebut. Setelah turun dan berada disamping mobilnya, terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawanya dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong (alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu) dimana bong tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan botol air mineral yang ditutupnya telah terdakwa lubang kemudian dipasang 2 (dua) pipet putih pada tutup botolnya dan disalah satu pipet putih tersebut terdakwa memasang pires (botol kaca kecil). Setelah bong disiapkan kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu di piresnya. Lalu pires tersebut dibakar kemudian terdakwa pun menghisapnya seperti menghisap rokok.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, ketika terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, datanglah saksi Andi Nisar,, AS, Muharram dan Lelaki Darwis yang merupakan anggota polisi dari Pokes Luwu Utara yang melakukan patroli. Ketika melintas dan melihat mobil terdakwa yang mencurigakan, saksi Andi Nisar dan saksi Muharram pun singgah di dekat mobil tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu di samping mobilnya. Setelah itu dilakukan pula penggeledahan terhadap terdakwa yang kemudian berhasil ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa di saku celana yang dipakainya saat itu. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pula mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 5 (lima) bulan terakhir walau tidak secara terus menerus namun digunakan terdakwa apabila akan mengendarai kendaraan dan perjalanan jauh dengan maksud agar shabu-shabu tersebut bisa menjadi obat penambah stamina, namun demikian terdakwa tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1487/KNF/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Dra. Sugiharti, dkk atas barang bukti berupa :
- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2517 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening, pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik terdakwa Jufri als Ami bin Sulo tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Jufri als Ami bin Sulo pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di pinggir j'alan Desa Baloli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang hendak membawa kendaraan mobil dan menempuh perjalanan jauh yaitu ke Bungku Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjemput buruh rumput laut yang akan dibawa ke Makassar. Bahwa sebelum melakukan perjalanan jauhnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Mesjid Raya Rappang Kab. Sidrap, terdakwa melakukan pembelian shabu-shabu dari Tomy (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta serarus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket. dengan cara awalnya terdakwalah yang menelepon Tomy yang sudah lama terdakwa kenal dan pernah bekerja bersama-sama sebagai suptr mobil truk angkutan ekspedisi. Setelah itu datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan sepeda motor di tempat yang sudah dijanjikan (samping mesjid Raya Rappang) menemui terdakwa dan mengambil uang dari terdakwa untuk harga shabu-shabu yang dipesan. Tidak lama kemudian, datang lagi seseorang pengendara motor lain membawa shabu-shabu yang dipesan dan dibeli terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Jln. Nangka Kelurahan Mario Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil dan melintasi Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, dimana terdakwa membawa pula (tiga) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah dibelinya dari Tomy. Ketika tiba di Desa Baloli yang masih termasuk wilayah Kecamatan Baebunta,, terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan lalu terdakwa pun turun disamping mobilnya tersebut. Setelah turun dan berada disamping mobilnya, terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawanya dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu-shabu) dimana bong tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan botol air mineral yang ditutupnya telah terdakwa lubangi kemudian dipasang 2 (dua) pipet putih pada tutup botolnya dan disalah satu pipet putih tersebut terdakwa memasang pires (botol kaca kecil). Setelah bong disiapkan kemudia terdakwa memasukkan shabu-shabu di piresnya. Lalu pires tersebut dibakar kemudian terdakwa pun menghisapnya seperti menghisap rokok.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, ketika terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, datanglah saksi Andi Nisar, AS, Muharram dan Lelaki Darwis yang merupakan anggota polisi dari Pokes Luwu Utara yang melakukan patroli. Ketika melintas dan melihat mobil terdakwa yang mencurigakan, saksi Andi Nisar dan saksi Muharram pun singgah di dekat mobil tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu di samping mobilnya. Setelah itu dilakukan pula penggeledahan terhadap terdakwa yang kemudian berhasil ditemukan 3 (tiga) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang disimpan terdakwa di saku celana yang dipakainya saat itu. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pula mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 5 (lima) bulan terakhir walau tidak secara terus menerus namun digunakan terdakwa apabila akan mengendarai kendaraan dan perjalanan jauh dengan maksud agar shabu-shabu tersebut bisa menjadi obat penambah stamina, namun demikian terdakwa tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1487/KNF/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Dra. Sugiharti, dkk atas barang bukti berupa :
- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2517 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening, pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik terdakwa Jufri als Ami bin Sulo tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jufri als Ami bin Sulo pada hari Minggu Tanggal 25 Desember

2011 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di pinggir jalan Desa Baloli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang hendak membawa kendaraan mobil dan menempuh perjalanan jauh yaitu ke Bungku Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjemput buruh rumput laut yang akan dibawa ke Makassar. Bahwa sebelum melakukan perjalanan jauhnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Masjid Raya Rappang Kab. Sidrap, terdakwa melakukan pembelian shabu-shabu dari Tomy (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan cara awalnya terdakwalah yang menelepon Tomy yang sudah lama terdakwa kenal dan pernah bekerja bersama-sama sebagai supir mobil truk angkutan ekspedisi. Setelah itu datang seseorang dengan sepeda motor di tempat yang sudah dijanjikan (samping mesjid Raya Rappang) menemui terdakwa dan mengambil uang dari terdakwa untuk harga shabu-shabu yang dipesan. Tidak lama kemudian, datang lagi seseorang pengendara motor lain membawa shabu-shabu yang dipesan dan dibeli terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Jln. Nangka Kelurahan Mario Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil dan melintasi Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, dimana terdakwa membawa pula (tiga) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah dibelinya dari Tomy. Ketika tiba di Desa Baloli yang masih termasuk wilayah Kecamatan Baebunta, terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan lalu terdakwa pun turun disamping mobilnya tersebut. Setelah turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping mobilnya, terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawanya dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu-shabu) dimana bong tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan botol air mineral yang ditutupnya telah terdakwa lubangi kemudian dipasang 2 (dua) pipet putih pada tutup botolnya dan disalah satu pipet putih tersebut terdakwa memasang pires (botol kaca kecil). Setelah bong disiapkan kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu di piresnya. Lalu pires tersebut dibakar kemudian terdakwa pun menghisapnya seperti menghisap rokok.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, ketika terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, datanglah saksi Andi Nisar, AS, Muharram dan Lelaki Darwis yang merupakan anggota polisi dari Polres Luwu Utara yang melakukan patroli. Ketika melintas dan melihat mobil terdakwa yang mencurigakan, saksi Andi Nisar dan saksi Muharram pun singgah di dekat mobil tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu di samping mobilnya. Setelah itu dilakukan pula pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian berhasil ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa di saku celana yang dipakainya saat itu. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pula mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 5 (lima) bulan terakhir walau tidak secara terus menerus namun digunakan terdakwa apabila akan mengendarai kendaraan dan perjalanan jauh dengan maksud agar shabu-shabu tersebut bisa menjadi obat penambah stamina, namun demikian terdakwa tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1487/KNF/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Dra. Sugiharti, dkk atas barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2517 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening, pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik terdakwa Jufri als Ami bin Sulo tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 ANDI NISAR :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Jufri Als Ami Bin Sulo pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Desa Baloli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan saksi MUHARRAM dan Lel. DARWIS melakukan patroli di Nusa, dan dalam perjalanan pulang dari Nusa tepatnya di Jalan Desa Baloli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara saksi MUHARRAM dan Lel. DARWIS melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa terparkir di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa curiga, Saksi bersama dengan saksi MUHARRAM dan Lel. DARWIS singgah dan mendekati serta memeriksa mobil tersebut, kemudian Saksi menemukan Terdakwa disamping mobilnya sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi MUHARRAM dan Lel. DARWIS melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan bersama dengan saksi MUHARRAM dan Lel. DARWIS dari terdakwa yaitu 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah bong atau alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol plastic air mineral. 1 (satu) buah pireks (botol kaca kecil), 1 (satu) korek api gas, dan 2 (dua) buah pipet warna putih;
- Bahwa saat ditemukan Terdakwa, Saksi tidak melihat ada keanehan atau hal-hal lain bersifat aneh seperti mabuk, tidak sadarkan diri, melainkan pada saat ditemukan oleh Saksi berteman yang menjelaskan pada Terdakwa bahwa Saksi berteman adalah anggota polisi Terdakwa terlihat ketakutan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya mengenai asal usul shabu-shabu, oleh Terdakwa dijawab, shabu tersebut diperoleh dari temannya di Sidrap dengan cara dibeli ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian, kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 MUHARRAM

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa JUFRI Als AMI Bin SULO pada hari Minggu tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Desa Baloli, Kec.

Baebunta, Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan saksi ANDI NISAR dan Lel. DARWIS melakukan patroli di Nusa, dan dalam perjalanan pulang dari Nusa tepatnya di Jalan Desa Baloli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara Saksi bersama dengan saksi ANDI NISAR dan Lel. DARWIS melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa terparkir di pinggir jalan ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi ANDI NISAR dan Lel. DARWIS melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di saku celana yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa selain 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa, Saksi bersama dengan saksi ANDI NISAR dan Lel. DARWIS juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol plastic air mineral, 1 (satu) buah pires (botol kaca kecil), \ (satu) korek api gas, dan 2 (dua) buah pipet warna putih ;
- Bahwa adapun berat dari shabu-shabu yang disita dari Terdakwa pada waktu itu yaitu masing-masing seberat 0,4 gram ditimbang dengan pembungkusnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada waktu itu hanya seorang diri ;
- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa, Saksi tidak melihat ada keanehan atau hal-hal lain bersifat aneh seperti mabuk, tidak sadarkan diri, melainkan pada saat ditemukan oleh Saksi berteman yang menjelaskan pada Terdakwa bahwa Saksi berteman adalah anggota polisi Terdakwa terlihat ketakutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya mengenai asal usul shabu-shabu, oleh Terdakwa dijawab, shabu tersebut diperoleh dari temannya di Sidrap dengan cara dibeli ;

- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian, kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa

JUFRI Als. AMI Bin SULO yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Desa Baloli, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di samping mobil Toyota Avansa yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa selain mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa juga membawa serta menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku celana yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada waktu itu hanya seorang diri ;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan pada waktu itu, pihak anggota kepolisian Polres Luwu Utara juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol plastic air mineral, 1 (satu) buah pires (botol kaca kecil), 1 (satu) korek api gas, dan 2 (dua) buah pipet warna putih dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Lel. TOMY pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Mesjid Raya Rappang Kab. Sidrap, yang dibelinya seharga Rp. 1.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan cara awalnya Terdakwalah yang menelepon TOMY yang sudah lama terdakwa kenal dan pernah bekerja bersama-sama sebagai supir mobil truk angkutan ekspedisi. Setelah itu datang seseorang dengan sepeda motor di tempat yang sudah dijanjikan (samping mesjid Raya Rappang) menemui Terdakwa dan mengambil uang dari Terdakwa untuk harga shabu-shabu yang dipesan. Tidak lama kemudian, datang lagi seseorang pengendara motor lain membawa shabu-shabu yang dipesan dan dibeli Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Jln. Nangka, Kelurahan Mario, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Setelah itu, Terdakwa pun berangkat dari Mario Sidrap singgah di beberapa kota / daerah dengan membawa pula 3 (tiga) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah dibelinya dari TOMY ;

- Bahwa ketika tiba di Desa Baloli yang masih termasuk wilayah Kecamatan Baebunta, Terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil Toyota Avansa yang dikendarainya di pinggir jalan lalu Terdakwa pun turun disamping mobilnya tersebut. Setelah turun dan berada disamping mobilnya, Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawanya dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu-slwbu) dimana bong tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan botol air mineral yang ditutupnya telah Terdakwa lubangi kemudian dipasang 2 (dua) pipet putih pada tutup botolnya dan disalah satu pipet putih tersebut Terdakwa memasang pires (botol kaca kecil). Setelah bong disiapkan kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu di piresnya. Lalu pires tersebut dibakar kemudian Terdakwa pun menghisapnya seperti menghisap rokok, namun tidak lama kemudian Terdakwa dan ditemukan oleh anggota Polres Luwu Utara ditangkap dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa membeli shabu dari TOMY yaitu untuk sebagai penambah stamina pada saat melakukan perjalanan jauh oleh karena Terdakwa bekerja pula sebagai pengemudi / supir mobil truk. Dimana pada saat itu ketika ditemukan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Baloli oleh anggota Polres Luwu Utara, Terdakwa bermaksud hendak menuju ke Bungku Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil buruh rumput laut yang hendak dibawa ke Makassar, namun akhirnya Terdakwa ditangkap di Baloli ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkotika jenis shabu-shabu yang disita oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara dari Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditimbang dan diperlihatkan kepada Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut masing-masing seberat 0,4 gram ditimbang dengan pembungkusnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari temannya di Sidrap tersebut seorang diri, atas kemauannya sendiri, sama sekali tidak diminta, disuruh orang lain atau karena adanya permintaan atau pengaruh dari orang lain, melainkan semata-mata hanya atas kemauan atau keinginan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa tidak setiap saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu, melainkan hanya digunakan sebagai penambah stamina kalau hendak berjalan jauh, sementara dalam kesehariannya termasuk saat berada di kampungnya yaitu Desa Mario Kecamatan Kulo Kab. Sidrap, Terdakwa sama sekali tidak menggunakan / konsumsi shabu-shabu dan pada saat tidak konsumsi dalam waktu yang cukup lama, tidak ada masalah apapun pada diri terdakwa ;
- Bahwa hingga saat Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat wal afiat, dan telah berada dalam keadaan atau waktu yang cukup lama sekitar beberapa bulan tanpa mengkonsumsi shabu-shabu namun kondisi atau keadaan Terdakwa tetap sehat, tidak stress atau tidak mengalami gangguan atau kelainan apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sachet plastic warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2402 gram
- 1 (satu) buah botoi plastik bekas air mineral (bong)
- 1 (satu) buah botol kaca kecil (pireks)
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau muda
- 2 (dua) buah pipet warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1487/KNF/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Dra. Sugiharti, dkk atas barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2517 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening, pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik terdakwa Jufri als Ami bin Sulo tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1487/

KNF/XII/2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim

mendapati fakta persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Baloli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditemukan oleh saksi ANDI NISAR dan saksi MUHARRAM serta Lel. DARWIS sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu disamping sebuah mobil Toyota Avansa yang dikendarainya ;
- 2 Bahwa benar Terdakwa membawa mobil dan menempuh perjalanan jauh yaitu ke Bungku, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjemput buruh rumput laut yang akan dibawa ke Makassar. Bahwa sebelum melakukan perjalanan jauhnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Mesjid Raya Rappang Kab. Sidrap, Terdakwa melakukan pembelian shabu-shabu dari Tomy (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan cara awalnya Terdakwalah yang menelepon TOMY yang sudah lama terdakwa kenal dan pernah bekerja bersama sebagai supir mobil truk angkutan ekspedisi. Setelah itu datang seseorang dengan sepeda motor di tempat yang sudah dijanjikan (samping mesjid Raya Rappang) menemui Terdakwa dan mengambil uang dari Terdakwa untuk harga shabu-shabu yang dipesan. Tidak lama kemudian, datang lagi seseorang pengendara motor lain membawa shabu-shabu yang dipesan dan dibeli Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Jln. Nangka Kelurahan Mario Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap ;
- 3 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 Terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil dan melintasi Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara, dimana Terdakwa membawa pula (tiga) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya dari TOMY. Ketika tiba di Desa Baloli yang masih termasuk wilayah Kecamatan Baebunta, Terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan lalu Terdakwa pun turun disamping mobilnya tersebut. Setelah turun dan berada disamping mobilnya, Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawanya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu-shabu) dimana bong tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan botol air mineral yang dirutupnya telah Terdakwa lubangi kemudian dipasang 2 (dua) pipet putih pada tutup botolnya dan disalah satu pipet putih tersebut Terdakwa memasang pires (botol kaca kecil). Setelah bong disiapkan kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu di piresnya. Lalu pires tersebut dibakar kemudian Terdakwa pun menghisapnya seperti menghisap rokok ;

- 4 Bahwa benar tidak berapa lama kemudian, ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, datanglah saksi ANDI NISAR, AS, MUHARRAM dan Lelaki DARWIS yang merupakan anggota polisi dari Pokes Luwu Utara yang melakukan patroli. Ketika melintas dan melihat mobil terdakwa yang mencurigakan, saksi ANDI NISAR dan saksi MUHARRAM pun singgah di dekat mobil tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu di samping mobilnya. Setelah itu dilakukan pula pengeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dipakainya saat itu ;
- 5 Bahwa Terdakwa mendapati shabu-shabu dari temannya di Sidrap tersebut seorang diri, atas kemauannya sendiri, sama sekali tidak diminta, disuruh orang lain atau karena adanya permintaan atau pengaruh dari orang lain, melainkan semata-mata hanya atas kemauan atau keinginan Terdakwa sendiri ;
- 6 Bahwa tidak setiap saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu, melainkan hanya digunakan sebagai penambah stamina kalau hendak berjalan jauh, sementara dalam kesehariannya termasuk saat berada di kampungnya yaitu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario, Kecamatan Pancarijang, Kab. Sidrap, Terdakwa sama sekali tidak menggunakan/ konsumsi shabu-shabu dan pada saat tidak konsumsi dalam waktu yang cukup lama, tidak ada masalah apapun pada diri Terdakwa ;

7 Bahwa hingga saat Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat wal afiat, dan telah berada dalam keadaan atau waktu yang cukup lama sekitar beberapa bulan tanpa mengkonsumsi shabu-shabu namun kondisi atau keadaan Terdakwa tetap sehat, tidak stress atau tidak mengalami gangguan atau kelainan apapun ;

8 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1487/KNF/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Dra. Sugiharti, dkk atas barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2517 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening, pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik terdakwa Jufri als Ami bin Sulo tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan **Alternatif** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan : **Pertama** Terdakwa

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., **Atau Kedua** Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **Atau Ketiga** Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara **Alternatif** maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwasannya Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada orang lain hanya dipergunakan untuk diri sendiri sehingga dakwaan yang akan berhubungan langsung dengan fakta hukum tersebut adalah dakwaan alternatif ke-2 (dua) yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person* yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, *person* yang diperhadapkan sebagai terdakwa adalah bernama **Jufri alias Ami bin Sulo** dimana nama dalam dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi – saksi dipersidangan sehingga terhindar dari adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari unsur pokok setelah kata tanpa hak atau melawan hukum karena setiap tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan unsur alternatif, cukup dibuktikan salah satu unsur saja unsur yang lain sifatnya pilihan bisa dibuktikan bisa juga tidak ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda empat jenis Toyota Avanza dengan tujuan Bungku, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjemput buruh rumput laut yang akan dibawa ke Makassar ;

Menimbang, bahwa pada sesampainya di pinggir jalan Desa Baloli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa menghentikan kendaraannya dikiri jalan dan selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan seorang diri beralih ke jok kiri depan mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDI NISAR dan saksi MUHARRAM serta Lel. DARWIS yang merupakan anggota Polres Luwu Utara yang sedang melakukan patroli rutin melihat ada mobil berhenti dipinggir jalan pada tengah malam sehingga timbul kecurigaan pada diri para saksi akan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa disamping mobil tersebut Terdakwa mengkonsumsi kristal bening dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu-shabu) dimana bong tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan botol air mineral yang ditutupnya telah Terdakwa lubangi kemudian dipasang 2 (dua) pipet putih pada tutup botolnya dan disalah satu pipet putih tersebut Terdakwa memasang pireks (botol kaca kecil). Setelah bong disiapkan kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu di piresnya. Lalu pireks tersebut dibakar kemudian Terdakwa pun menghisapnya seperti menghisap rokok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, datanglah saksi ANDI NISAR, saksi MUHARRAM dan Lelaki DARWIS yang merupakan anggota polisi dari Polres Luwu Utara yang melakukan patroli dan setelah itu dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dipakainya saat itu ;

Menimbang, bahwa setelah ditanya oleh para Saksi, Terdakwa mengatakan kalau Kristal bening tersebut adalah sabu-sabu dan menurut Terdakwa kepemilikan Terdakwa atas Kristal bening tersebut tidak dalam hal yang ada kaitannya dengan penelitian kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1487/KNF/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Dra. Sugiharti, dkk atas barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2517 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks
- 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah

Barang bukti diatas adalah milik terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti kristal bening, pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik terdakwa Jufri als Ami bin Sulo tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Masjid Raya Rappang Kab. Sidrap, Terdakwa melakukan pembelian shabu-shabu dari Tomy (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan cara awalnya Terdakwa-lah yang menelepon TOMY yang sudah lama terdakwa kenal dan pernah bekerja bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai supir mobil truk angkutan ekspedisi. Setelah itu datang seseorang dengan sepeda motor di tempat yang sudah dijanjikan (samping mesjid Raya Rappang) menemui Terdakwa dan mengambil uang dari Terdakwa untuk harga shabu-shabu yang dipesan. Tidak lama kemudian, datang lagi seseorang pengendara motor lain membawa shabu-shabu yang dipesan dan dibeli Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Jln. Nangka Kelurahan Mario Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu, melainkan hanya digunakan sebagai penambah stamina kalau hendak berjalan jauh, sementara dalam kesehariannya termasuk saat berada di kampungnya yaitu Desa Mario, Kecamatan Pancarijang, Kab. Sidrap, Terdakwa sama sekali tidak menggunakan/ konsumsi shabu-shabu dan pada saat tidak konsumsi dalam waktu yang cukup lama, tidak ada masalah/ sakau pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) buah sachet plastic warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2402 gram, 1 (satu) buah botol plastik bekas air mineral (bong), 1 (satu) buah botol kaca kecil (pires), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau muda, 2 (dua) buah pipet warna putih barang bukti tersebut telah dipergunakan tanpa hak dan merupakan barang bukti yang dipakai untuk kejahatan dan sifatnya dapat membahayakan kesehatan, atas dasar tersebut patut untuk ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bias mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nmor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUFRI Als. AMI Bin SULO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman** ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama Rp. 5 (lima) tahun ;
- 3 Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah sachet plastic warna bening yang berisikan butiran kristal warna putih yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,2402 gram ;
 - 1 (satu) buah botoi plastik bekas air mineral (bong) ;
 - 1 (satu) buah botol kaca kecil (pires) ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau muda ;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 2 Mei 2012 oleh kami **SURACHMAT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HAKLAINUL DUNGGIO, SH.** dan **NOFAN HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **KADIRMAN, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **SALIMUDDIN THALIB, SH., MH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 (HAKLAINUL DUNGGIO, SH.)

(SURACHMAT, SH., MH.)

2 (NOFAN HIDAYAT, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(KADIRMAN, SH., MH.)